

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 33/KTPS/KPU-KAB-011.329980A TAHUN 2014 TENTANG PEMEBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BOJONG KALONG KECAMATAN NYALINDUNG KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan Surat PPS Desa Bojongkalong kecamatan Nyalindung Nomor 001/PPS-NLD/V/2014 Perihal Pergantian Anggota PPS Tanggal 01 Mei 2014, maka Komisi pemilihan umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Acara Rapat Pleno PPK Cikakak Nomor 003/BA/PPK-CKK/V/2014, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bojongkalong Kecamatan Nyalindung;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Uu Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan

Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/Kpu-Kab-011.329980/Tahun 2014 tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD , serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; Surat PPS Desa Bojongkalong Kecamatan Nyalindung Nomor 001/PPSNLD/V/2014 Perihal Pergantian Anggota PPS tanggal 01 Mei 2014; Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada tanggal 2 Mei 2014.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 33/KTPS/KPU-KAB-011.329980 Tahun 2014 Diatur tentang:

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia
Pemungutan Suara Desa Bojongkalong Kecamatan Nyalindung
Kabupaten Sukabum; Memberhentikan Sdr. UJANG ABDULLOH
sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bojongkalong
Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi; Mengangkat Sdr.
SUPARDI, S.Pd.I sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa
Bojongkalong Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi; Masa
kerja keanggotaan Panitia Pemungutan Suara berakhir pada bulan
Juli 2014, dan apabila terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Putaran II, maka masa kerja Panitia Pemungutan Suara dapat
diperpanjang Kembali; Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;**

CATATAN :

- Keputusan ini Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 02 Mei 2014